

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana.¹

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan: "*Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga*".

Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai yang diperjanjikan. Dari ketentuan tersebut, ternyata kredit hanya dapat diberikan kepada mereka yang dipercaya mampu mengembalikan kredit itu dikemudian hari. Jika dijabarkan lagi, pemenuhan pengembalian pinjaman itu sama artinya dengan kemampuan pemenuhan

¹ Muhamad Djumhana, S.H. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya, hal. 1

prestasi dalam suatu perjanjian. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian kredit didasarkan pada kepercayaan akan kemampuan penerima kredit untuk mengembalikannya.

Guna memperoleh keyakinan tentang kemampuan tersebut di dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dinyatakan bahwa: “Sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan (jaminan) dan prospek usaha dari nasabah debitur. Dengan demikian dalam pemberian kredit bank yang ingin mendapatkan kepastian pengembalian uangnya dapat meminta kepada debitur untuk adanya jaminan.

Jaminan secara umum diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 K.U.H.Perdata, yang menerangkan bahwa segala kebendaan si berhutang menjadi jaminan untuk segala perikatannya. Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan kepadanya atau kreditur, kecuali ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa kreditur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.²

Dalam praktek perbankan terdapat prinsip *commanditerings*; yaitu adanya larangan bagi bank bahwa dengan adanya pemberian kredit, bank ikut menanggung resiko dari usaha nasabah. Hal tersebut adalah sesuai dengan

²Hartono Hadisaputro, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta: Liberty, hal 50

asas “tiada kredit tanpa jaminan” yang terdapat di dalam UUP 1967 (vide pasal 24).

Dengan adanya prinsip atau asas, tersebut di atas, menunjukkan pada kita bahwa di dalam perjanjian kredit akan selalu terkait adanya perjanjian jaminan.

Bank berhak dalam hal yang tersebut di bawah ini mematkan uang depan atau kredit dengan segera atau pada waktu yang di tentukan Bank:

1. Jikalau yang berhutang menurut fikiran Bank melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syarat-syarat persetujuan atau pengakuan hutang atau “Syarat-syarat perjanjian ini”, atau jikalau yang berhutang menahani Bank melakukan hak yang jatuh ke tangannya, atau jikalau timbul keadaan yang dilarang dalam persetujuan, pengakuan hutang atau oleh “Syarat-syarat perjanjian” ini;
2. Jikalau semata-mata menurut fikiran Bank yang ditanggungkan tidak cukup lagi dan tanggungan tidak ditambah, baik karena musnah-hilang ataupun karena harganya mundur, walaupun disebabkan oleh karena ada saja;
3. Jikalau yang menanggung (borg) jatuh kedalam keadaan yang tersebut dalam pasal 11 sub a,b atau c, dan tidak diganti dengan yang menanggung (borg) yang lain, yang dianggap cukup oleh Bank;
4. Sekiranya uang-depan atau crediet diberikan untuk perusahaan, jikalau semata-mata menurut fikiran Bank perusahaan itu sudah dihentikan atau tidak akan memberikan, atau oleh sebab-sebab yang lain, sehingga tidak

diusahakan lagi oleh yang berhutang sendiri, sedangkan ia tidak pula diganti dengan secukupnya menurut fikiran Bank.³

Ada 2 bentuk pinjaman kredit yang ada di Perusda BPR Bank Klaten.

Diantaranya:

1. Konsumtif

a. Kredit Modal Kerja

Kegunaan Kredit:

- 1) Untuk kebutuhan yang bersifat musiman / jangka pendek.
- 2) Untuk Biaya Pernikahan.
- 3) Untuk Biaya Pendidikan.
- 4) Untuk Biaya Kesehatan.

Syarat–syarat Pengajuan Kredit:

- 1) Mengisi aplikasi permohonan kredit yang harus diketahui/tertanda Kepala Desa setempat (Nasabah Baru)
- 2) Melampirkan:
 - a) F.C. KTP Suami / Istri yang masih berlakubagi calon Debitur dan Penjamin.
 - b) F.C. Kartu Keluarga (KK) dan atau Surat Nikah.
 - c) F.C. BPKB dan STNK atau Sertifikat Tanah.

2. Produktif

a. Kredit Multiguna

³ Edy Putra Tje' Aman, S.H, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Yogyakarta: Liberty, hal 34-37

Kegunaan Kredit yang biasa digunakan oleh:

- 1) Petani
- 2) Dagang
- 3) Industri
- 4) Peternak
- 5) Jasa

Syarat-syarat Pengajuan Kredit:

- 1) Mengisi aplikasi permohonan kredit yang harus diketahui/tertanda Kepala Desa setempat (Nasabah Baru).
- 2) Melampirkan:
 - a) F.C. KTP Suami / Istri yang masih berlakubagi calon Debitur dan Penjamin.
 - b) F.C. Kartu Keluarga (KK) dan atau Surat Nikah.
 - c) F.C. BPKB dan STNK atau Sertifikat Tanah.

Ada tiga bentuk wanprestasi yaitu:

- 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali
- 2) Terlambat memenuhi prestasi
- 3) Memenuhi prestasi secara tidak baik

Dalam hal penetapan lalai, mengingat adanya bentuk wanprestasi maka penetapan lalai ada yang diperlukan dan ada yang tidak dibutuhkan:

1. Apabila debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali maka pernyataan lalai tidak diperlukan, kreditur langsung minta ganti kerugian.

2. Dalam hal debitur terlambat memenuhi prestasi maka pernyataan lalai diperlukan karena debitur dianggap masih dapat berprestasi
3. Kalau debitur keliru dalam memenuhi prestasi, Hoge Raad berpendapat pernyataan lalai perlu tetapi Meijers berpendapat lain, apabila karena kekeliruan debitur kemudian terjadi pemutusan perjanjian yang positif, pernyataan lalai tidak perlu.

Pemutusan perjanjian yang positif adalah dengan prestasi debitur yang keliru itu menyebabkan kerugian kepada milik lainnya dari kreditur, misalnya di pesan Jeruk Bali dikirim Jeruk Jenis lain yang sudah busuk hingga menyebabkan jeruk-jeruk lainnya dari kreditur menjadi busuk. Sedangkan pemutusan perjanjian yang negatif adalah dengan prestasi debitur yang keliru tidak menimbulkan kerugian pada milik lain kreditur. Dalam hal ini maka pernyataan lalai diperlukan.⁴

Dari akibat melakukan wanprestasi yang dikemukakan oleh R. Subekti tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Pembayaran ganti kerugian

Menurut Pasal 1442 KUHPdata: jika perikatan itu bertujuan untuk berbuat sesuatu, maka pihak yang manapun, jika ia berbuat sesuatu yang berlawanan dengan perikatan karena pelanggaran itu wajib menggantikan biaya, rugi dan bunga.

Dalam perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu, prestasinya adalah tidak berbuat sesuatu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Dalam hal

⁴<http://civillaw77.blogspot.com/2011/01/bentuk-wanprestasi.html>, Diakses Rabu, 20 Agustus 2014, pukul 15.00 WIB.

ini tidak perlu dipersoalkan apakah ditentukan jangka waktu atau tidak. Pasal 1239 KUHPerdara menyebutkan bahwa jika perbuatan itu untuk memberikan sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka penyelesaiannya adalah diwajibkan kepada pihak tersebut untuk pembayaran biaya, rugi dan bunga.

Mengenai kapan saatnya pihak yang melakukan wanprestasi melaksanakannya diwajibkan apabila seberuntung telah dinyatakan lalai untuk memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau suatu yang harus diberikannya, tetap melalaikannya atau suatu yang harus diberikan melewati batas waktu.

Tentang kerugian apa saja yang dapat dituntut kreditur. Diatur dalam Pasal 1246 KUHPerdara yaitu: Penggantian perongkosan, kerugian dan bunga yang boleh dituntut kreditur adalah:

- a. Kerugian yang diderita kreditur
- b. Keuntungan yang akan diperoleh seandainya perjanjian dipenuhi.

2. Pembatalan Perjanjian

Pembatalan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kepada keadaan sebelum perjanjian sebelum perjanjian diadakan. Jika salah satu pihak telah menerima sesuatu dari pihak lain, baik uang maupun barang, maka harus dikembalikan.

Persetujuan tidak batal demi hukum tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan meskipun

syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam perjanjian. Hakim leluasa menurut keadaan atas permintaan tergugat memberikan jangka waktu yang tidak boleh lebih satu bulan.

Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa perjanjian tersebut tidak batal dengan sendirinya bila terjadi wanprestasi harus melalui putusan hakim.

3. Peralihan Resiko

Peralihan resiko yang merupakan sanksi yang ketiga terhadap wanprestasi diatur dalam Pasal 1237 ayat (2) KUHperdata yang menyebut bahwa: “Jika siberpiutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak kelalaian, kebendaan adalah tanggungan siberutang”.

Apabila debitur tidak menyerahkan barang, maka segala sesuatu yang terjadi atas objek yang diperjanjikan, resiko berada dalam tanggung jawabnya.

4. Pembayaran Biaya Perkara

Kewajiban membayar biaya perkara dalam Pasal 1267 KUHPerdata menyebutkan: Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, ataukah ia akan menuntut pembatalan persetujuan, disertai dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Menurut ketentuan tersebut, pihak kreditur dapat menuntut pihak debitur yang lalai itu, pemenuhan perjanjian atau pembatalan disertai penggantian biaya, rugi dan bunga. Dengan demikian, ia dapat menuntut pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi, misalnya penggantian kerugian karena pemenuhan prestasi terlambat.

Dengan demikian pihak yang tidak mendapat kontra prestasi karena terjadi anprestasi dapat memilih tuntutan pemenuhan perjanjian. Pemenuhan perjanjian disertai dengan ganti rugi, ganti rugi saja, pembatalan perjanjian, dan pembatalan perjanjian disertai ganti rugi. Kesemua hal diatas merupakan alternatif tuntutan yang dapat diajukan pihak yang dirugikan, akibat adanya wanprestasi.⁵

Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Fidusia, pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa:

*“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”*Kemudian pada ayat (2) menyebutkan bahwa: *“Jaminan Fidusia adalah Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya”*

Di dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia ada kalanya terjadi tidak terpenuhinya kewajiban oleh debitur, baik tidak dikembalikannya kredit

⁵ <http://tjoetnyakkkkk.blogspot.com/2011/01/perjanjian-pinjam-meminjam-dan.html>, Diakses Rabu, 20 Agustus 2014, pukul 17.00 WIB.

pada waktu yang telah diperjanjikan, atau debitur memindah-tangankan benda jaminan yang ada dalam kekuasaannya sebagai pinjaman.

B. PEMBATASAN MASALAH

Dalam penelitian ini penulis memberikan batasan terhadap lokasi penelitian yang bertempat di Perusahaan BPR Daerah Bank Klaten.

C. PERUMUSAN MASALAH

Agar permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini menjadi jelas diperlukan suatu rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang menyebabkan debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di Perusahaan Daerah BPR Bank Klaten?
2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi dengan jaminan fidusia di Perusahaan Daerah BPR Bank Klaten?
3. Hambatan apa saja yang muncul dalam penyelesaian wanprestasi dalam kredit dengan jaminan fidusia di Perusahaan Daerah BPR Bank Klaten?

D. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Subyektif
 - a. Sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana dibidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan guna meningkatkan dan mendalami wacana pemikiran dalam khasanah ilmu sosial terutama ilmu hukum yang bermanfaat dikemudian hari.

2. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui Faktor apa saja yang menyebabkan debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di Perusahaan Daerah BPR Bank Klaten.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana penyelesaian wanprestasi dengan jaminan fidusia di Perusahaan Daerah BPR Bank Klaten.
- c. Untuk mengetahui Hambatan apa saja yang muncul dalam penyelesaian wanprestasi dalam kredit dengan jaminan fidusia di Perusahaan Daerah BPR Bank Klaten.

E. MANFAAT PENELITIAN

Dari penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu-ilmu hukum khususnya hukum perdata.

2. Manfaat praktis

- a. Untuk memberikan masukan-masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, instansi-instansi pemerintahan maupun swasta yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

- b. Untuk menjadi bahan pengetahuan dan wacana bagi penulis serta sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir dalam rangka memperoleh sederajat sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

F. METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka dilakukan serangkaian penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yang berfokus pada norma dan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sumber Data

- a. Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden.
- b. Sumber Data Sekunder, adalah data yang berupa bahan kepustakaan terdiri:
 - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa buku-buku, hasil penelitian dan pendapat hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Penelitian kepustakaan, dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara, yaitu Tanya jawab dengan responden berdasarkan pedoman wawancara yang telah disiapkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan.

4. Lokasi Penelitian

Kabupaten Klaten.

5. Responden

Kepala Kantor Perusahaan Daerah BPR Bank Klaten.

6. Analisa Data

Data yang diperoleh dari kepustakaan maupun lapangan baik secara lisan maupun tertulis, kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu metode penyajian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Artinya data dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan disajikan menjadi data dalam bentuk rangkaian kalimat yang logis dan sistematis bukan berdasarkan pada angka-angka.

G. SISTEMATIKA SKRIPSI

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan penelitian, maka secara garis besar dapat digunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini penulis menguraikan tentang beberapa landasan teori mengenai tinjauan umum mengenai perjanjian, tinjauan umum mengenai prestasi dan wanprestasi, tinjauan umum mengenai kredit, dan tinjauan umum mengenai fidusia.

Bab III Pembahasan adalah menjabarkan hasil penelitian dan pembahasan yang menghubungkan antara data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan yang berupa Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia di Perusahaan Daerah BPR Bank Klaten.

Bab IV Penutup, berisikan kesimpulan dari hasil-hasil penelitian dan pembahasan serta saran sebagai bentuk tindak lanjut dari hasil penelitian.